



PUTUSAN

Nomor 237K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV. MITRA USAHA MANDIRI, beralamat di Jalan Bumi Marina Emas F-130 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Dwi Prasetyo Darmawan selaku Direktur Utama, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Gunung Jati RT 03/RW 07 Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Mursid Mudiantoro, S.H., 2. Budi Siswanto, S.H., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada law Office Mursyid, Syamsul & Partners, beralamat di Ruko Rungkut Megah Raya Blok L-42 Jl. Raya Kalirungkut Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Januari 2015;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

- I. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN & PEMELIHARAAN MESIN & PERALATAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**, tempat kedudukan di Jalan Kampus ITS Sukolilo Surabaya;
Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Ir. Dieta Kurnia, S.H., M.M., M.H., 2. Indra Basuki, S.H., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan staf Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana ITS, beralamat di Kampus ITS Sukolilo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006330/IT2.23.II/TU.00.07/2015, Tanggal 27 Februari 2015;
- II. **KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA** dalam hal ini adalah **REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA**, tempat kedudukan Jalan Kampus ITS Sukolilo Surabaya;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:
 1. Ir. Dieta Kurnia, S.H., M.M., M.H.
 2. Indra Basuki, S.H.,



Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan staf Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana ITS, beralamat di Kampus ITS Sukolilo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006331/IT2/TU.00.07/2015, Tanggal 27 Februari 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding I, II/Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding I, II/Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah :

1. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor: 058358/IT2.34.II/LK.02.00/2013, tanggal 26 November 2013, perihal : Pemutusan Kontrak ;
2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 060477/IT2/HK.00.00.LK/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan *Black List* Penyedia dan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 058532/IT2/HK.00.00.LK/2013, tanggal 28 November 2013, Tentang Penetapan *Black List* Penyedia atas Nama CV Mitra Usaha Mandiri ;
3. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 060660/IT2.34.II/LK.02.00/2013, tanggal 11 Desember 2013, perihal : Pembatalan Kontrak;

Bahwa dasar atau alasan gugatan Pengugat selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan usaha berbentuk CV yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan barang dan jasa, yang kegiatan usahanya meliputi Komputer (Software Asli), Elektrikal, Elektronik, Meubelair, Mesin Percetakan, Buku Jurnal, Alat Mekanikal, Alat Tulis Kantor, Alat Kesehatan, Alat Peraga Pendidikan, Alat Telekomunikasi, Alat Multimedia, Alat laboratorium, Alat Kontrol dan Instrumentasi ;



2. Bahwa sejak melakukan kegiatan usaha pada tahun 2010, Penggugat telah mendapatkan izin usaha yang terdiri dari : SIUP, TDP, PKP, Sket, NPWP, Domisili Usaha ;
3. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 Penggugat mengajukan diri sebagai peserta lelang dengan cara mendaftarkan diri di LPSE Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk proses lelang pengadaan Peralatan Pendukung Penelitian Molina ITS ;
4. Bahwa setelah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang di LPSE, selanjutnya LPSE memutuskan pemenang lelang atas proyek pengadaan barang Peralatan Pendukung Penelitian Molina ITS pada tanggal 6 Juni 2013 yang menyatakan bahwa pemenang lelang pada proyek tersebut adalah badan usaha milik Penggugat ;
5. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang, Tergugat I bersama Penggugat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengadaan barang dan jasa tertanggal 12 Juni 2013 dengan Nomor : Perjanjian Kontrak 018249/IT2.34.II/LK.02.00/2013 dan selanjutnya perjanjian tersebut telah dilakukan addendum pada tanggal 5 September 2013 dengan No Addendum 036796/IT2.34.II/LK.02.00/2013, yang mana alasan untuk addendum itu berdasarkan dari usulan Penggugat yang dikarenakan ada barang yang tidak bisa selesai tepat waktu akibat adanya perubahan system supply yang harus disesuaikan dengan keadaan di Indonesia ;
6. Bahwa walaupun sudah dilakukan addendum serta sampai batas waktu penyerahan barang yang ditentukan, secara fakta Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 100 %, karena adanya keterlambatan yang disebabkan bukan karena faktor subyektif dari Penggugat, melainkan karena masalah sistem proses mendatangkan barang impor yang membutuhkan waktu yang lebih lama di pelabuhan, sehingga sampai batas waktu kontrak yang ditentukan Penggugat hanya dapat menyelesaikan pekerjaan sebanyak 92.45 % dari total pekerjaannya sebagaimana berita acara serah terima barang;
7. Bahwa pada prosesnya, pemutusan kontrak dan pembatalan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan dengan peristiwa sebagai berikut, *pertama*; surat pemutusan kontrak dari Tergugat I diberikan dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Desember 2013, dan dalam proses menerbitkan surat pemutusan kontrak, Tergugat I tidak pernah dilakukan tindakan penelitian atas prestasi yang sudah dilakukan oleh penggugat dan



penelitian dikarenakan apa barang yang seharusnya sudah dikirimkan tersebut menjadi terlambat apakah karena kelalai dari penggugat atau factor lain, serta Tergugat I juga tidak pernah mempertemukan antara Penggugat sebagai Penyedia Jasa dengan pihak Pengguna Jasa secara langsung untuk dilakukan verifikasi atas mendesak atau tidaknya barang yang terlambat tersebut. Karena tidak pernah dipertemukan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa secara langsung, maka untuk menilai sifat mendesak atas barang yang terlambat dikirimkan tersebut,

oleh Tergugat I hanya menggunakan dasar asumsi atas fakta batas waktu kontrak semata sehingga Tergugat I langsung menetapkan keputusan pemutusan kontrak kepada Penggugat, *kedua* ; akibat adanya surat pemutusan kontrak, selanjutnya Tergugat I pada tanggal 20 Desember 2013 mengirimkan surat untuk pembatalan kontrak kepada Penggugat dengan dasar alasan adanya surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II tentang *Black List*, yang dalam surat pembatalan kontrak tersebut termasuk didalamnya ada surat penetapan *black list* yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2013. Karena Penggugat tidak pernah merasa mendapat surat penetapan *black list* tersebut sebelumnya dan surat penetapan *black list* yang masuk dalam surat pembatalan kontrak dibuat oleh Tergugat II bersifat retroaktif, maka Penggugat melalui email menanyakan dan meminta surat penetapan *black list* dari Tergugat II, dan oleh pihak ULP dikirimkan surat penetapan *black list* yang ternyata sudah berbeda dengan surat penetapan *black list* yang dijadikan rujukan untuk membatalkan kontrak Penggugat ;

8. Bahwa ketiga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

a. Bersifat Konkrit ;

Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa keputusan tentang pemutusan kontrak, penetapan *black list* penyedia jasa dan pembatalan kontrak yang sebelumnya telah dipegang oleh Penggugat ;

b. Bersifat Individual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yaitu CV Mitra Usaha Mandiri, beralamat di Jl. Bumi Marina Emas F-130 Surabaya ;

c. Bersifat Final ;

Artinya keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak dapat melakukan kegiatan usaha dibidang pengadaan barang dan jasa di tempat Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewenangan ;

9. Bahwa sebagaimana kami uraikan pada point 7 diatas, Penggugat pada tanggal 12 Desember 2013 telah mendapatkan surat pemutusan kontrak yang isi dalam surat tersebut telah memosisikan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat tentang pemutusan kontrak sepihak sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 Tahun 2012. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut merupakan keputusan yang tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan prosedur dan substansi dari dasar peraturan yang digunakan untuk melakukan pemutusan kontrak sepihak. Hal ini dikarenakan proses pemutusan kontrak sepihak diatur dalam Pasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Pasal 93 Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Bahwa dalam Pasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo Pasal 93 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 secara prinsip normatif terdapat satu ayat yang memberikan ruang kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia untuk menggunakan masa keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan yaitu ayat yang mengatur tentang ketentuan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). *Dalam Pasal 93 ayat (1), PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila : a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak.* Dan secara fakta, pada saat masa kontrak menjelang habis, Tergugat I pada tanggal 21 Oktober 2013 mengirimkan surat teguran Nomor : 048835/IT2.34.II/WS.02.02/2013 yang isinya mengingatkan Penggugat bahwa sebagaimana addendum perjanjian, Penggugat belum dapat menyelesaikan sisa pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak perjanjian, dan atas teguran ini Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2013 memberikan tanggapan sebagaimana Surat Nomor : 017/DIR/MUM/X/2013 yang memberikan penjelasan ada 7 jenis barang dengan total 24 *Quantity* belum dapat diserahkan karena dengan status custom. Dan setelah memberikan surat tanggapan ini pada tanggal 4 November 2013, Penggugat berkomunikasi dengan Pengguna Jasa (end user) yaitu Sd. Dr. M. Nur

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 237 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuniarto, yang mana pihak pengguna jasa tersebut merupakan pihak yang memanfaatkan barang secara langsung. Dan dalam koordinasi dan komunikasi tersebut Penggugat mendapat jawaban dari pengguna jasa atas batas toleransi dari keterlambatan pengiriman atas barang tersebut dapat dilakukan sampai akhir Januari tahun 2014. Bahwa Penggugat sudah menyampaikan bahwa barang yang akan diserahkan sudah dibeli ke pihak penyedia barang dan sudah datang di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan masih menunggu proses pengeluaran barang dari bea cukai Jakarta sebagaimana isi surat tanggapan ke Tergugat I. Lebih lanjut Penggugat secara lisan juga menawarkan kepada Pengguna Jasa untuk melihat secara langsung barang yang sudah dibeli oleh Penggugat yang sudah sampai di Pelabuhan, namun hal ini ditolak oleh Pengguna Jasa

karena sudah percaya dengan dokumen yang diajukan oleh Penggugat. Sampai tahap hubungan antara Penggugat dan Pengguna Jasa yang berlangsung disaat batas waktu kontrak sudah habis, perfakta sampai tahap adanya hubungan koordinasi antara Penggugat dengan Pengguna Jasa tersebut, Tergugat I tidak pernah memberikan penjelasan hukum atas posisi dari Penggugat yang secara nyata masih menunggu proses pengeluaran barang dari pelabuhan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Padahal saat Penggugat berhubungan dengan Pengguna Jasa atas barang yang disediakan oleh Penggugat, Pengguna jasa saat itu sudah menyatakan tidak masalah barang tersebut terlambat. Namun karena Tergugat I tidak pernah melakukan koordinasi dengan baik antara Penggugat, Pengguna Jasa dan Tergugat I atas fakta yang sebenarnya, maka Tergugat I selanjutnya berdasarkan asumsi mengeluarkan surat pemutusan kontrak sepihak, padahal sebagaimana uraian pasal dan ayat diatas terbukti bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak sepihak apabila: a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak ;

10. Bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap Penggugat atas penerapan ketentuan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I terbukti telah disalahtafsirkan dan disalahgunakan dengan tanpa merujuk pada fakta sebagaimana diuraikan pada point 9 diatas. Hal ini terbukti pada saat jatuh tempo atas jangka waktu pengerjaan, Penggugat tidak pernah dipanggil untuk diberi penjelasan tentang pelaksanaan ketentuan dalam pasal 93 Perpres. Nomor 54 Tahun 2010 Jo Perpres. Nomor 70 Tahun 2012, yang mana secara konkrit untuk mengisi atau melaksanakan atas isi dari rumusan



ketentuan diatas, seharusnya pihak Tergugat I mengusulkan atau setidaknya menawarkan kepada Penggugat tentang tata cara untuk menyelesaikan keterlambatan kontrak tersebut beserta sanksi-sanksinya, yang hal ini merupakan bukti itikad baik masing-masing pihak untuk menyelesaikan kontrak perjanjian sebagaimana ketentuan berlaku. Faktanya yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat hanya memberikan surat teguran tentang berakhirnya kontrak dan akan mengenakan denda atas perpanjangan 50 hari pasca kontrak berakhir, yang mana dalam isi surat tersebut hanya menempatkan posisi sanksi denda dan tentang rumusan denda, dan ini pun pihak Tergugat I tidak menjelaskan skema denda yang akan dikenakan, padahal secara nyata pada saat berakhirnya kontrak pokok, Penggugat sudah menyerahkan barang sebanyak 92.45 % ;

11. Bahwa dengan skema penghitungan denda yang tidak terumuskan dan diinformasikan dengan baik berdasarkan ketentuan dan fakta pekerjaan yang sudah terselesaikan, selanjutnya Tergugat I menentukan skema denda dengan penghitungan nilai 5 % dari kontrak, bukan dengan sisa bagian kontrak yang belum diselesaikan, yang hal demikian ini telah meniadakan unsur berfungsinya barang yang sudah diserahkan. Bahwa secara fakta, barang yang sudah diserahkan oleh Penggugat sudah dapat berfungsi atau dipergunakan oleh pengguna jasa tanpa menunggu barang yang belum diselesaikan. Selain itu, Penggugat juga tidak diberikan rumusan tentang skema perpanjangan kontrak akibat keterlambatan, serta apa yang harus dilakukan dalam perpanjangan kontrak tersebut, baik sisi administrasi proyeknya maupun struktur perpanjangan kontraknya. Oleh karena itu, apabila Penggugat sudah mampu menyelesaikan pekerjaan di posisi 99 % pun, maka nilai denda yang diterima oleh Penggugat tetap besar dan akan tetap memenuhi unsur pasal yang digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pasal 93 ayat (1) huruf a Perpres No 54 Tahun 2010 tentang denda yang sudah melebihi nilai batas denda 5 % ;

12. Bahwa akibat Tergugat I merumuskan sanksi denda yang tidak menggunakan rumusan hukum dan fakta yang benar, maka Penggugat dirugikan sebesar Rp. 89.000.000,00, karena kalao Tergugat I merumuskan sanksi denda dengan mendasarkan diri pada fakta berfungsinya barang yang sudah diserahkan oleh Penggugat sebagaimana Berita Acara Penyerahan, maka sanksi denda yang dikenakan kepada Tergugat sebesar Rp 20.000.000,00 bukan senilai Rp 109.000.000,00 ;



13. Bahwa selain hal tersebut diatas, secara normatif untuk melakukan tindakan pemutusan kontrak sepihak, seharusnya tidak dapat menggunakan alasan adanya denda keterlambatan melaksanakan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 5 % dari nilai kontrak sebagaimana dasar alasan yang dipergunakan oleh Tergugat I dalam syarat pemutusan kontrak sepihak. Karena dengan menggunakan rumusan denda seperti itu telah memberikan bukti Tergugat I tidak memahami isi ketentuan dari Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan pada pasal 93, yang mana dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pada angka 56 telah dijelaskan bahwa “Ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c diubah,.....”. Dengan adanya perubahan pasal 93 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menjadi Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana Perpres Nomor 70 Tahun 2012, maka ketentuan dan dasar alasan hukum yang digunakan oleh Tergugat I dalam memutus kontrak kepada Penggugat yang masih menggunakan dasar alasan hukum atas pengenaan denda menjadi tidak berlaku, dan hal ini membuktikan bahwa surat pemutusan kontrak oleh Tergugat I kepada Penggugat tidak mendasarkan pada ketentuan pasal yang berlaku saat surat pemutusan sepihak tersebut dikeluarkan ;
14. Bahwa akibat adanya pemutusan kontrak kepada Penggugat oleh Tergugat I yang menggunakan rumusan dan unsur ketentuan pasal yang sudah tidak berlaku, telah mengakibatkan hak-hak keperdataan Penggugat untuk melaksanakan pengadaan perpanjangan Sewa Paket *Microsoft Open Value Subscription* (OVS) Education Solution dan Pengadaan Software Pendidikan dan Riset tahun 2013 sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 059213/IT2.34.II/lk.02.00/2013 tanggal 3 Desember 2013 dibatalkan atau dilakukan pembatalan kontrak oleh Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 060660/IT2.34.II/LK.02.00/2013, tertanggal 11 Desember 2013 perihal pembatalan kontrak yang substansi dari pembatalan kontrak tersebut untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 060477/IT2/HK.00.00.LK/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan *Black List* Penyedia atas nama CV Mitra Usaha Mandiri yang diterbitkan oleh Tergugat II ;



15. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 060477/IT2/HK.00.00.LK/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan Black List Penyedia atas nama CV Mitra Usaha Mandiri yang dikeluarkan oleh Tergugat II, selanjutnya surat penetapan *black list* tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembatalan kontrak terhadap Penggugat yang diterima pada tanggal 20 Desember 2013 atas pekerjaan yang sudah diperoleh Penggugat melalui lelang tertanggal 3 Desember 2013 sebagaimana surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), yang mana secara hukum tindakan melakukan pembatalan kontrak tersebut telah melanggar asas retroaktif sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum atas proses lelang yang sudah diikuti oleh Penggugat. Selain tindakan hukum diatas, Tergugat II dalam menerbitkan surat penetapan *black list* penyedia, juga tidak menggunakan dasar aturan yang berlaku, yang diatur dalam Peraturan Kepala LKPP No 7 Tahun 2011 pada pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “*PA/KPA memberitahukan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 kepada penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan paling lambat 1(satu) hari sejak ditetapkan*”;
16. Bahwa dari dasar aturan tersebut dihubungkan dengan fakta surat yang dipegang oleh Penggugat atas penetapan *black list* penyedia jasa, telah terbukti Tergugat II telah melanggar ketentuan Perka LKPP No 7 Tahun 2011 pasal 9 ayat (1), karena Tergugat II saat mengirimkan surat penetapan *black list* tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu surat penetapan *black list* oleh Tergugat II diberitahukan kepada Penggugat bersamaan menggunakan surat yang diperuntukan bagi pembatalan kontrak yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;
17. Bahwa yang lebih tragis lagi, surat penetapan *black list* yang diperuntukan bagi Penggugat dalam praktiknya terdapat 2 surat yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 060477/IT2/HK.00.00.LK/2013, tanggal 10 Desember 2013, tentang Penetapan *Black List* Penyedia atas nama CV. Mitra Usaha Mandiri yang diterima bersamaan dengan pembatalan kontrak tertanggal 20 Desember 2013 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 058532/IT2/HK.00.00.LK/2013, tanggal 28 November 2013, tentang Penetapan *Black List* penyedia atas nama CV Mitra Usaha Mandiri, yang mana surat *black list* ini baru diberikan kepada Penggugat



tanggal 28 Desember 2013 setelah Penggugat menanyakan tentang surat ketetapan *black list* yang tertuang dalam surat pembatalan kontrak, dan ternyata surat penetapan *black list* yang tertuang dalam surat pembatalan kontrak Penggugat berbeda dengan surat penetapan *black list* yang dikirimkan kepada Penggugat ;

18. Bahwa dengan diterbitkannya ketiga Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, berakibat pada timbulnya kerugian pada Penggugat, *pertama*; Dengan adanya pemutusan kontrak maka barang yang sudah dibeli oleh Penggugat dari USA dan sudah datang dipelabuhan Tanjungpriok Jakarta menjadi tidak dapat diserahkan ke pengguna jasa, padahal secara sifat barang tersebut tidak dijual bebas dan hanya dapat didatangkan dengan adanya pemesanan. Total harga dan biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk membeli dan mendatangkan barang tersebut senilai Rp 450.000.000,00., *kedua*; Dengan ditetapkannya *black list* kepada Penggugat, berakibat Penggugat dikenai hukuman selama 2 tahun tidak dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di seluruh instansi pemerintah, tidak hanya di ITS, *ketiga*; Dengan adanya pembatalan kontrak, Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan penyediaan barang dan jasa yang sudah dimenangkan dalam proses lelangnya yaitu Sewa Paket *Microsoft Open Value Subscription (OVS) Education Solution* dan Pengadaan *Software Pendidikan dan Riset* tahun 2013 sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 059213/IT2.34.II/LK.02.00/2013 tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp. 390.000.000,00 ;

19. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mengalami kerugian materiil yang terdiri dari nilai barang yang tidak dapat diserahkan kepada pengguna jasa sebesar Rp. 450.000.000,00 keuntungan Penggugat apabila melaksanakan kontrak Sewa Paket *Microsoft Open Value Subscription (OVS) Education Solution* dan Pengadaan *Software Pendidikan dan Riset* tahun 2013 sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor: 059213/IT2.34.II/LK.02.00/2013, tanggal 3 Desember 2013 senilai Rp. 39.000.000,00 yang dihitung dari 10 % dari keuntungan minimal yang akan diperoleh Penggugat apabila melaksanakan pengadaan barang dan jasa tersebut. Kerugian lainnya yang diderita oleh Penggugat adalah berupa penghitungan nilai denda yang tidak berdasarkan fakta keadaan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsinya barang yang sudah diserahkan kepada Pengguna Jasa, yang nilai atas sanksi denda tersebut sebesar Rp. 109.000.000,00, sedangkan apabila dihitung dengan menggunakan rumusan hukum dan fakta yang ada, pengenaan denda ini hanya senilai Rp. 20.000.000,00. Sehingga secara total kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat adanya keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 569.000.000,00 ;

20. Bahwa ketiga objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat I dan II pada tanggal 26 November 2013, 10 Desember 2013, serta 11 Desember 2013 artinya Tergugat I dan II telah menghentikan kegiatan usaha Penggugat yang seharusnya tetap dapat dilaksanakan, utamanya pengadaan perpanjangan Sewa Paket *Microsoft Open Value Subscription (OVS) Education Solution* dan Pengadaan Software Pendidikan dan Riset tahun 2013 sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 059213/IT2.34.II/ LK.02.00/2013, tanggal 3 Desember 2013. Bahwa tindakan Tergugat I dan II tersebut jelas bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah dinormakan dalam Pasal 3 mengenai Asas Umum Penyelenggaraan Negara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme, khususnya asas Asas Kepastian Hukum yang diatur dalam Pasal 3 angka 1 Undang-Undang tersebut ;

Menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Selain itu Pemerintah juga harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari Pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali, karena Pemerintah harus konsekuen dengan keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum ;

21. Bahwa dengan berdasar pada asas *ius curia novit* yang terkandung dalam Pasal 16 ayat (1) juga berdasar pada Pasal 25 ayat (1) dan 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya juga menggali Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) selain yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tersebut sebagai dasar pengujian (*Toetsingsgronden*) dalam menguji objek sengketa;



Menurut Penggugat, dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, selain melanggar asas kepastian hukum,

Tergugat juga melanggar AUPB lainnya yaitu :

a. Asas kecermatan/bertindak cermat ;

Asas kecermatan mengandung arti, bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Asas kecermatan ini mensyaratkan, agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak tidak cermat (Philipus M. Hadjon, et. al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 274) ;

Pada posita nomor 10-15 diatas telah didalilkan Penggugat bahwa Tergugat I dan II telah keliru secara prosedur dan substansi dalam merumuskan pengenaan denda yang dijadikan salah satu dasar alasan pemutusan kontrak, yang selanjutnya atas dasar pemutusan kontrak yang tidak sesuai dengan aturan dan fakta, Penggugat ditetapkan sebagai penyedia yang dikenai *black list* serta Penggugat diberikan pembatalan kontrak. Padahal keputusan dari Tergugat I tentang pemutusan kontrak telah salah dalam merumuskan penggunaan dasar alasan hukum yang berlaku, yang mana pasal yang digunakan oleh Tergugat dalam melakukan pemutusan kontrak sudah dilakukan perubahan, sedangkan untuk Tergugat II dalam menerbitkan surat *black list* terhadap Penggugat mengeluarkan 2 keputusan a quo yang yang secara prosedural pengeluaran keputusan a quo dari Tergugat II tidak dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan keputusan yang kedua diperbaharui setelah adanya pertanyaan yang dilakukan oleh Penggugat untuk mendapatkan surat *black list* dari Tergugat II. Dari 2 alur keputusan tersebut, Tergugat I mengeluarkan Keputusan pembatalan kontrak yang berdampak atas ketidakberkelanjutan kontrak yang seharusnya sudah diperoleh Penggugat setelah memenangkan lelang pengadaan barang dan jasa Perpanjangan Sewa Paket *Microsoft Open Value Subscription (OVS) Education Solution* dan Pengadaan Software Pendidikan dan Riset 2013 ;

22. Bahwa oleh karena itu Penggugat dengan berdasar pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan



batal atau tidak sah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

23. Bahwa mengingat keputusan Tergugat I dan II tersebut telah menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat yang apabila dinilai dengan uang sebesar lebih kurang Rp 569.000.000,00 atas tidak dapat diteruskannya barang yang sudah dibeli Penggugat, pengenaan denda yang tidak sesuai aturan kontrak serta tidak dilanjutkannya pengadaan barang dan jasa yang sudah dimenangkan oleh Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan II juga dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

24. Bahwa untuk menghindari kerugian yang semakin besar pada Penggugat, maka dengan berdasar pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I yaitu Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 058358/IT2.34.II/LK.02.00/2013, Hal : Pemutusan Kontrak tanggal 26 November 2013 dan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 060660/IT2.34.II/LK.02.00/2013 Perihal : Pembatalan kontrak tertanggal 11 Desember 2013 serta Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat II yaitu Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 060477/IT2/HK.00.00.LK/2013, tanggal 10 Desember 2013, tentang Penetapan *Black List* Penyedia dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 058532/IT2/HK.00.00.LK/2013, tanggal 28 November 2013, tentang penetapan *black list* penyedia atas nama CV Mitra Usaha Mandiri ;

25. Bahwa dasar alasan Penggugat mengajukan penundaan pelaksanaan atas ketiga keputusan a quo tersebut, karena Penggugat adalah salah satu anak muda yang menggeluti dunia usaha mandiri, yang mana akibat adanya keputusan a quo tersebut berdampak pada posisi Penggugat yang tidak dapat melakukan penawaran proyek pengadaan barang dan jasa tidak hanya di ITS namun di seluruh instansi Pemerintah, padahal usaha yang dilakukan tersebut merupakan tempat tumpuan dari Penggugat untuk mencari penghidupan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 26 November 2013, 11 Desember 2013 dan 28 November 2013 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Desember 2013, 20 Desember 2013 dan 30 Desember 2013, sedangkan gugatan ini telah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 25 Februari 2014, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN ;

- Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II berupa :
 - a. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 058358/IT2.34.II/LK.02.00/2013, tanggal 26 November 2013, Hal : Pemutusan Kontrak ;
 - b. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 060477/IT2/HK.00.00.LK/2013, tanggal 10 Desember 2013, tentang Penetapan *Black List* Penyedia dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 058532/IT2/HK.00.00.LK/2013, tanggal 28 November 2013, tentang Penetapan *Black List* Penyedia Atas Nama CV Mitra Usaha Mandiri ;
 - c. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 060660/IT2.34.II/LK.02.00/2013, tertanggal 11 Desember 2013, Perihal : Pembatalan kontrak ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 058358/IT2.34.II/LK.02.00/2013, tanggal 26 November 2013, Hal : Pemutusan Kontrak ;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 237 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 060477/IT2/HK.00.00.LK/2013, tanggal 10 Desember 2013, tentang Penetapan *Black List* Penyedia dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 058532/IT2/HK.00.00.LK/2013, tanggal 28 November 2013, tentang penetapan *black list* penyedia atas nama CV Mitra Usaha Mandiri ;
 - c. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 060660/IT2.34.II/LK.02.00/2013, tertanggal 11 Desember 2013, Perihal : Pembatalan kontrak ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
- a. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 058358/IT2.34.II/LK.02.00/2013, tanggal 26 November 2013, Hal : Pemutusan Kontrak ;
 - b. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 060477/IT2/HK.00.00.LK/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan *Black List* Penyedia dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 058532/IT2/HK.00.00.LK/2013, tanggal 28 November 2013, tentang Penetapan *Black List* Penyedia atas nama CV Mitra Usaha Mandiri ;
 - c. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 060660/IT2.34.II/LK.02.00/2013, tertanggal 11 Desember 2013, Perihal : Pembatalan kontrak ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, memperhatikan Objek Gugatan Penggugat yang salah satunya adalah Surat Pemberitahuan Tergugat I kepada Penggugat Nomor : 058358/IT2.34.II/LK.02.00/2013 tanggal 26 Nopember 2013 tentang Pemutusan Kontrak (Objek Gugatan Ke I), jika diperhatikan terhadap tindakan Tergugat I tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai pengajuan Gugatan pada peradilan Tata Usaha Negara, oleh dan karena :
 - a) Surat tersebut adalah merupakan Perbuatan Tergugat I dalam ruang lingkup Hukum Keperdataan, setelah memperhatikan adanya perbuatan wanprestasi Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai penyedia jasa Pengadaan Peralatan Mobil Listrik Nasional, sebagaimana kontrak Nomor : 018249/IT2.34.II/LK.02.00/2013, tanggal 12 JUni 2013 yang telah ditandatangani antara Tergugat I dan Penggugat ;
 - b) Sifat dari sengketa yang demikian ini adalah merupakan sengketa Perdata Murni yang oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan perdata Umum, jika memandang adanya kesalahan Tergugat I dalam menyimpangi isi Perjanjian ;
 - c) Kontrak sebagaimana dimaksud adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja bagi Penggugat yang harus dipedomani ;
2. Mengingat, sifat dan isi dari Surat Pemberitahuan Tergugat I kepada Penggugat Nomor : 058358/IT2.34.II/LK.02.00/2013, tanggal 26 Nopember 2013, tentang Pemutusan Kontrak adalah merupakan Perbuatan Hukum Perdata maka menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan melalui perubahan terakhirnya Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, patut untuk dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak berwenang memeriksa Perkara in casu ;
3. Bahwa, adanya Surat Tergugat II Nomor : 060477/IT2/HK.00.00 LK/2013, tanggal 10 Desember 2013, tentang Usulan Penyedia Masuk Dalam Daftar Hitam dan surat Nomor : 058532/IT2./HK.00.00.LK/2013, tanggal 28 Nopember 2014, tentang Surat Keputusan Penetapan *Black List* Penyedia selaku Penyedia Barang Pengadaan Peralatan Mobil Nasional, maupun Surat terakhir dari Tergugat I Nomor : 060660/IT2.H/LK 02.00/2013 tentang pembatalan kontrak, yang kesemuanya adalah sangat terkait sebagai



hubungan sebab akibat atas perbuatan hukum dari Penggugat yang tidak melaksanakan pekerjaannya sebagaimana maksud dan isi surat perjanjian Nomor : 018249/IT2.34 II/LK.02.00/2013, tertanggal 12 Juni 2013 maupun Addendum 036796/IT2.34.II/LK02.00/2013, tertanggal 5 September 2013 ;

Maka sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan, tidak berwenang dalam memeriksa pembatalan objek sengketa item 2 dan 3. Sebelum adanya Keputusan Pengadilan Perdata Umum terhadap pemeriksaan keabsahan Pemutusan Kontrak sebagai aspek hubungan keperdataan antara Tergugat I dengan Penggugat ;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut LKPP dan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, LKPP sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa. Salah satu tugas dan kewenangan Kepala LKPP adalah mengumumkan penetapan Sanksi Daftar Hitam melalui Portal Pengadaan Nasional. Salah satu gugatan Penggugat adalah penetapan daftar hitam yang terkait dengan pekerjaan pengadaan Peralatan Pendukung Penelitian Molina (Mobil Listrik Nasional), maka tampak jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kurang Pihak tidak mengikut sertakan pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut LKPP sebagai pihak Tergugat, oleh karena hal yang demikian itu tidak memenuhi syarat format dalam hukum acara ;
2. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas adalah patut, dan layak menurut hukum jika, Tergugat I dan Tergugat II untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara (Sengketa) Tata Usaha Negara ini agar berkenan dalam sidangnya menjatuhkan “ Putusan Sela ” yang berbunyi : “Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya tidak berwenang mengadili (Sengketa) Tata Usaha Negara, Register Nomor : 35/G/PTUN SBY/2014 ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 35/G/2014/PTUN.SBY, Tanggal 23 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalam Penundaan :
 - Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 35/G/PEN/2014/PTUN.Sby tanggal 23 Juli 2014 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Nomor : 058532/IT2/HK.00.00.LK/2013, tanggal 28 Nopember 2013 tentang Penetapan Black List Penyedia atas nama CV. Mitra Usaha Mandiri, dan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Nomor : 060660/IT2.34.II/LK.02.00/2013 Perihal Pembatalan Kontrak, tertanggal 11 Desember 2013, tetap sah dan berlaku sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- II. Dalam Eksepsi :
 - Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
- III. Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa :
 - a. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Nomor : 058532/IT2/HK.00.00.LK/2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Penetapan Black List Penyedia atas nama CV. Mitra Usaha Mandiri ;
 - b. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Nomor : 060660/IT2.34.II/LK.02.00/2013, Perihal Pembatalan Kontrak tertanggal 11 Desember 2013 ;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut :
 - a. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Nomor : 058532/IT2/HK.00.00.LK/2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Penetapan Black List Penyedia atas nama CV. Mitra Usaha Mandiri ;
 - b. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Nomor : 060660/IT2.34.II/LK.02.00/2013 Perihal Pembatalan Kontrak tertanggal 11 Desember 2013 ;
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 237 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 211.000,00 (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding I, II/Tergugat I, II putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 211/B/2014/PT.TUN.SBY, Tanggal 2 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 35/G/2014/PTUN-SBY, tanggal 23 Juli 2014 yang dimohonkan banding, dan dengan ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tentang kewenangan absolut pengadilan ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada Tanggal 9 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 20 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/G/2014/PTUN.SBY jo Nomor 211/B/2014/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara atas nama Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 2 Februari 2015 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 10 Februari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 27 Februari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya, gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi ada 3 obyek sengketa yang diajukan ke PTUN sebagai obyek sengketa yang diuji oleh Pengadilan. Ketiga Obyek sengketa tersebut terdiri dari :
 - a. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor: 058358/IT2.34.II/LK.02.00/2013 Hal Pemutusan Kontrak tanggal 26 November 2013.
 - b. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor: 060477/IT2/HK.00.00.LK/2013 Tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan Black List Penyedia dan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor: 058532/IT2/HK.00.00.LK/2013 Tanggal 28 November 2013 Tentang Penetapan Black List Penyedia atas Nama CV Mitra Usaha Mandiri.
 - c. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor : 060660/IT2.34.II/LK.02.00/2013 Perihal Pembatalan Kontrak Tertanggal 11 Desember 2013.
2. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding dalam pertimbangannya hanya memberikan penilaian terhadap obyek sengketa pada huruf a saja, dan tidak memberikan penilaian terhadap obyek sengketa untuk huruf b dan c. Hal ini terurai dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor : 211/B/2014/PT.TUN.SBY yang menyatakan sebagai berikut;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 237 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diuraikan pada pertimbangan putusan halaman 53 s/d hal 54, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan kedua surat keputusan obyek sengketa berdasarkan ketentuan hukum publik, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang mengadili sengeta aquo dan menyatakan menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, karena berdasarkan pada posita gugatan point ke-6 dan 7, surat keputusan obyek sengketa (vide bukti P.1, P.2, P.3), bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan keterangan saksi dari Tergugat I/Pembanding I dan tergugat II/Pembanding II yang bernama Dr. M. Nur Yuniarto dan saksi Yayuk Pamikatsih, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat memenuhi perjanjian kerja dengan Tergugat I/Pembanding I dan tergugat II/ Pembanding II, terbukti bahwa surat keputusan obyek sengketa terbit berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK);

Menimbang, bahwa Pasal 2 butir a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan keputusan tata usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan obyek sengketa terbit berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK), sehingga berdasarkan Pasal 2 butir a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa tata usaha Negara aquo;

Menimbang, bahwa walaupun penerbitan surat keputusan obyek sengketa diatur dalam ketentuan hukum publik, akan tetapi menurut ilmu hukum tata usaha negara, surat keputusan obyek sengketa tersebut termasuk dalam pengertian tindakan hukum publik yang bersegi dua, karena adanya perjanjian yang bersifat keperdataan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II, sehingga apabila Penggugat/terbanding tidak menerima tindakan Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II dapat mengajukan gugatannya ke Peradilan Umum;

Bahwa pertimbangan pada Judex Facti pada tingkat banding dalam perkara aquo tersebut adalah keliru. Hal ini dikarenakan, pertama; Judex Facti hanya



menilai bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa merinci alasan yang dikemukakan oleh Termohon kasasi dalam memutus pekerjaan tersebut. Hal mana dalam mengeluarkan keputusan pemutusan kontrak Termohon kasasi I sebagai pejabat Tata Usaha Negara tidak konsisten dan sewenang-wenang, yaitu Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dalam mengeluarkan Keputusan Pemutusan Kontrak yang tidak konsisten tersebut karena sebagaimana dalam Bukti P-1, Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100 % sampai batas waktu kontrak tertanggal 26 November 2013, namun dalam Bukti P -4, Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dilakukan pembatalan kontrak karena sebagai pemenang karena melakukan wanprestasi / tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pada pengadaan peralatan pendukung penelitian MOLINA ITS. Bahwa berdasarkan keterangan AHLI *Dr Emanuel Sudjatmoko,SH,MS*, penerapan unsur untuk wanprestasi dengan penerapan unsur untuk keterlambatan penyerahan barang mempunyai karakteristik unsur yang berbeda. Untuk Wanprestasi karakteristiknya pada ruang pelanggaran spek atas suatu barang yang seharusnya dilaksanakan oleh Penyedia jasa, dan sanksinya apabila melakukan wanprestasi, penyedia jasa dapat dikenakan black list, sedangkan karakteristik untuk keterlambatan penyerahan barang, sanksinya akan dikenakan pengenaan denda atas keterlambatan tersebut. Sedangkan untuk Pemutusan Kontrak terhadap Pemohon Kasasi / Terbanding / Penggugat, pihak Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I telah mencampuradukan penerapan unsur wanprestasi dengan unsur keterlambatan penyerahan barang. Dengan demikian terbukti bahwa Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dalam melakukan pemutusan kontrak telah menggunakan prosedur dan ketentuan hukum yang tidak konsisten dan bertolak belakang dengan ketentuan yang berlaku. *Kedua*; Bahwa *Judex Facti* telah menilai pemutusan kontrak tersebut masuk dalam perbuatan hukum perdata tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena didasarkan keputusan *a quo* timbul karena adanya hubungan hukum Surat Perjanjian Kontrak (SPK). Bahwa pertimbangan dari *Judex Facti* pada tingkat banding ini keliru, karena pertimbangan dari *Judex Facti* ini hanya menilai berdasarkan keterangan saksi dari Termohon Kasasi I/Pembanding



I/Tergugat I semata tanpa merujuk bukti yang tidak konsisten dan mencampuradukan ketentuan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas. Bahwa apabila Judex Facti melihat bukti yang ada, akan terlihat bahwa Pemutusan Kontrak oleh Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I tidak menggunakan dasar hukum yang benar, karena apabila Pemohon kasasi/Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat memenuhi pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak (SPK) yang sudah disepakati, karena telah terlambat mengirimkan barang, maka sanksi yang dikenakan terhadap Pemohon kasasi adalah sanksi denda, yang hal ini sudah dikenakan terhadap Pemohon kasasi/Terbanding/Penggugat. Dan oleh Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I, pengenaan denda yang lebih dari 5 % dari nilai kontrak dijadikan dasar alasan untuk melakukan pemutusan kontrak, padahal dasar hukum yang digunakan oleh Termohon Kasasi sebagaimana Bukti P-1 secara normative sudah tidak berlaku lagi, karena sudah dilakukan perubahan atas isi pasal tersebut, hal ini dijelaskan dalam Perpres No 70 Tahun 2012 pada angka 56 yang menyatakan bahwa “Ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf c diubah,.....”. Dengan demikian, per pembentukan keputusan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I tidak berdasar atas hukum yang berlaku, dan atas dasar menggunakan aturan yang keliru ini lah Pemohon kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan ke Pengadilan Negeri, karena Pemohon Kasasi menguji tata cara yang diambil oleh Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dalam mengeluarkan keputusan atas pemutusan kontrak yang secara nyata tidak didasarkan atas norma hukum yang sudah terang dan jelas, dan hal ini membuktikan tindakan sewenang-wenang dari Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I.

3. Bahwa akibat dari dikeluarkannya keputusan pemutusan kontrak oleh Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I sebagaimana Surat Nomor: 058358/IT2.34.II/LK.02.00/2013 Hal Pemutusan Kontrak tanggal 26 November 2013, telah menyebabkan Pemohon Kasasi / Pembanding /Penggugat dikenakan black list yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II sebagaimana Surat Nomor: 060477/IT2/HK.00.00.LK/2013 Tanggal 10 Desember 2013 tentang Penetapan Black List Penyedia dan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

058532/IT2/HK.00.00.LK/2013 Tanggal 28 November 2013 Tentang Penetapan Black List Penyedia atas Nama CV Mitra Usaha Mandiri.

Bahwa secara normatif, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011, pelanggaran yang dikenakan sanksi daftar hitam sebagaimana diatur dalam pasal tersebut adalah Penyedia Barang/Jasa yang telah terikat kontrak dikenakan sanksi Daftar Hitam apabila :

- a. Terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pelaksanaan kontrak yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
- b. Menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ;
- c. Mempengaruhi PPK dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- d. Melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak termasuk pertanggungjawaban keuangan ;
- e. Melakukan perbuatan lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK ;
- f. Meninggalkan pekerjaan sebagaimana yang diatur kontrak secara tidak bertanggungjawab ;
- g. Memutuskan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia Barang/ Jasa; dan/atau
- h. Tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit pihak yang berwenang yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 ditetapkan tahapan pengenaan sanksi Daftar Hitam adalah sebagai berikut :

a) pengusulan; b) penetapan; c) pengiriman; dan d) pengumuman. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 diatur tahapan pengusulan sebagai berikut yakni pada Pasal Pasal 7 yaitu (1). PPK/ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA. (2). Usulan penetapan sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan bukti pelanggaran yang dilakukan Penyedia barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan. Sedangkan pada pasal 9 Ayat (1) berbunyi “ *PA/KPA memberitahukan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana*

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 237 K/TUN/2015



dimaksud dalam pasal 8 kepada penyedia barang/jasa dan/atau penerbit jaminan paling lambat 1(satu) hari sejak ditetapkan”.

Bahwa dengan berpedoman kepada prosedur pengenaan sanksi daftar hitam sebagaimana telah diuraikan di atas, maka berdasarkan proses pemeriksaan di Judex Facti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II dalam menerbitkan penetapan Black list melalui 2 surat yaitu pertama menggunakan dan menggabungkan dalam pemberitahuan adanya penetapan Black List melalui Bukti P-4 yang diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2013 yang mana sebelumnya surat keputusan black list tersebut secara resmi tidak pernah diberikan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dan hanya dicantumkan atau diberitahukan melalui keputusan Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I untuk melakukan pembatalan Kontrak dan selanjutnya setelah Penggugat menanyakan surat Keputusan Black list melalui email, baru pada tanggal 28 Desember 2013 Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II baru menyerahkan keputusan tersebut sebagaimana Bukti P-2 juga melalui email, yang mana antara tanggal black list yang dikeluarkan Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II yang bersamaan dengan keputusan pembatalan kontrak berbeda dengan tanggal keputusan black list sebagaimana bukti P- 2.
- b. Bahwa baik keputusan black list yang disatukan dengan keputusan pembatalan kontrak dan keputusan black list yang dikirim setelah Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat meminta bukti black list , telah membuktikan adanya pelanggaran baik dari sisi prosedural pengeluaran black list maupun dari sisi substansi atas alasan pengeluaran black list.
- c. Bahwa dari sisi procedural, pengeluaran black list sudah melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 9 ayat (1), karena Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II, dalam mengirimkan pemberitahuan black list kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 28 Desember 2013, sedangkan penetapan/keputusan black list berdasarkan bukti dilakukan pada tanggal 28 November 2013 yang digabungkan sekaligus dalam keputusan pembatalan kontrak. Dengan demikian terbukti dari sisi procedural, Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II, tidak cermat dalam menetapkan dan mengirimkan ketetapan black list tersebut. Sedangkan dari sisi substansi, penetapan black list sudah diatur sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2). Bahwa sebagaimana



Keterangan Ahli *Dr Emanuel Sudjatmoko,SH, MS*, sebagaimana dikutip diatas, terdapat perbedaan antara unsur wan prestasi atau cidera janji dengan keterlambatan penyerahan barang. Bahwa yang terjadi pada Penggugat sebagaimana melaksanakan kontrak pengadaan barang dan jasa, bukan wanprestasi tapi sebatas karena adanya keterlambatan penyerahan barang. Dengan demikian, apabila hal ini diselaraskan dengan ketentuan pada pasal 3 ayat 2 Perka LKPP No 7 Tahun 2011, maka secara substansi Pemohon Kasasi / Terbanding /Penggugat tidak dapat dikenakan sanksi black list.

Bahwa dalam putusan yang dikeluarkan oleh Judex Factipada tingkat banding, Judex Facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan atas keputusan black list yang juga dijadikan sebagai objek sengketa. Judex Facti hanya memberikan penilaian terhadap objek sengketa atas pemutusan kontrak semata dan selanjutnya Judex Facti sudah menyatakan bahwa secara keseluruhan atas pengajuan gugatan ini tidak dapat diterima karena bukan wewenang absolute Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari fakta ini terbukti bahwa Judex Facti telah keliru dalam membuat putusan dan pertimbangan tersebut, karena Judex Facti tidak mempelajari dengan seksama bahwa yang diajukan gugatan ini ada 3 obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan pada point 2 diatas. Dan karena hanya mempersingkat penilaian terhadap salah satu objek sengketa dan selanjutnya disamaratakan tanpa melihat fakta yang ada, telah memperlihatkan Judex Facti telah lalai dalam melakukan pemeriksaan perkara ini karena tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa akibat diberikan keputusan black list oleh Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II, selanjutnya pula Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menerima pembatalan kontrak atas paket pekerjaan pengadaan perpanjangan sewa paket Microsoft open value dan pengadaan software pendidikan dan riset 2013 sebagaimana Bukti P-4 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I pada tanggal 11 Desember 2013, padahal Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang tanggal 3 Desember 2013 serta sudah mendapatkan SPPBJ (Surat penunjukan Pengadaan Barang & Jasa) yang selanjutnya Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menyiapkan bank garansi sebagaimana bukti P-9;



Bahwa dari sisi substansi, apa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I merupakan tindakan sewenang-wenang karena sudah melanggar asas kepastian hukum dan kecermatan bertindak, karena Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dalam menerbitkan pembatalan kontrak tersebut sudah melanggar asas retroaktif, karena Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dikenai pembatalan kontrak dengan alasan adanya black list yang penetapan/keputusannya dibuat oleh Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II pada tanggal 28 November 2013 dan 11 Desember 2013, dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Desember 2013, sedangkan pemenang lelang dan SPPBJ sudah ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2013.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli *Dr Emanuel Sudjatmoko,SH.MS*, sebuah keputusan Tata Usaha Negara berlaku sejak saat diterimanya keputusan tersebut. Oleh karena itu, keputusan atas penetapan black list yang dipergunakan sebagai dasar pembatalan kontrak secara nyata tidak pernah diterima oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yang diterima adalah penetapan black list sebagaimana Bukti P- 2 pada tanggal 28 Desember 2013. Dengan demikian, bagaimana bisa sebuah penetapan black list yang secara nyata tidak pernah diterima oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dapat diterapkan untuk melakukan pembatalan kontrak? Dan apabila ada revisi atas nomor penetapan black list, apakah revisi dari surat penetapan black list yang baru diterima oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 28 Desember 2013 penerapannya dapat berlaku surut? Bahwa dari 2 pertanyaan tersebut, terbukti bahwa Termohon Kasasi II /Pembanding II/ Tergugat Tergugat II tidak cermat dalam mengeluarkan penetapan black list baik dari segi prosedur maupun segi substansi sebagaimana diterangkan diatas, dan selanjutnya pengeluaran black list yang tidak cermat ini dipergunakan untuk melakukan pembatalan kontrak dengan sifat retroaktif. Dan berdasarkan keterangan Ahli *Dr Emanuel Sudjatmoko,SH.MS* dipersidangan telah dijelaskan bahwa keberlakuan atas sebuah keputusan tata usaha Negara efektif sejak saat diterimanya surat keputusan tersebut dan penggunaannya tidak dapat berlaku surut. Dengan demikian, apa yang sudah dilakukan oleh Termohon Kasasi I /Pembanding I /Tergugat I berkaitan dengan pembatalan kontrak yang didasarkan oleh adanya penetapan black list merupakan pelanggaran hukum atas asas kepastian hukum.



Bahwa sekali lagi dalam putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* pada tingkat banding, *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan atas keputusan pembatalan kontrak yang juga dijadikan sebagai objek sengketa. *Judex Facti* hanya memberikan penilaian terhadap objek sengketa atas pemutusan kontrak saja dan selanjutnya *Judex Facti* pada tingkat banding sudah menyatakan bahwa secara keseluruhan atas pengajuan gugatan ini tidak dapat diterima karena bukan wewenang absolute Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari fakta ini terbukti bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam membuat putusan dan pertimbangan tersebut, karena *Judex Facti* tidak mempelajari dengan seksama bahwa yang diajukan gugatan ini ada 3 obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan pada point 2 diatas. Dan karena hanya mempersingkat penilaian terhadap salah satu objek sengketa dan selanjutnya disamaratakan tanpa melihat fakta yang ada, telah memperlihatkan *Judex Facti* telah lalai dalam melakukan pemeriksaan perkara ini karena tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat pertama, telah melakukan pemeriksaan dengan seksama yang mana dalam proses pemeriksaan tersebut *Judex Facti* tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang diperuntukan buat masing-masing obyek sengketa, karena antara obyek sengketa yang pertama dengan yang kedua maupun dengan yang ketiga memiliki bukti dan alasan hukum yang berbeda. Sedangkan *Judex Facti* pada tingkat banding, hanya memberikan generalisasi pertimbangan yang difokuskan pada obyek sengketa yang pertama saja, dan tidak membaca dan memeriksa bahwa obyek sengketa yang kedua dan ketiga tidak berbanding lurus dengan substansi pertimbangan untuk obyek sengketa yang pertama.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemutusan hubungan kontrak adalah perbuatan dalam ranah perdata karena memenuhi syarat untuk dilaksanakan dalam objek sengketa kedua yang merupakan konsekuensi dari objek sengketa pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: CV. MITRA USAHA MANDIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: CV. MITRA USAHA MANDIRI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,
ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00
	=====

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754